

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini merupakan suatu masalah yang memprihatinkan berbagai pihak. Mereka yang terlibat pada umumnya adalah remaja sebagai generasi penerus bangsa. Bila masalah ini tidak ditanggulangi secara serius, dikhawatirkan akan berkembang, dan dapat merusak kehidupan para remaja pada khususnya, dan kehidupan bangsa pada umumnya.

Berbagai jenis bahan narkotika mengandung unsur yang dapat menghilangkan kesadaran individu yang menggunakannya. Bila bahan tersebut digunakan dalam takaran tertentu berdasarkan perhitungan medis, dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan; namun, bila disalahgunakan tanpa petunjuk orang yang berkompetensi dalam bidang medis, dapat menimbulkan bahaya, yakni dapat merusak atau mengganggu kesehatan, baik jasmani maupun mental.

Gangguan kesehatan jasmani yang ditimbulkan oleh narkotika yang disalahgunakan adalah terjadinya keracunan pada sel-sel darah, rusaknya jaringan sel-sel otak, dan jaringan syaraf sentral. Dalam takaran tertentu, dapat menimbulkan akibat fatal, yakni dapat

dapat membawa kematian.

Gangguan kesehatan mental yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika adalah munculnya ketergantungan individu kepada narkotika. Gejala semacam ini dikenal dengan istilah kecanduan atau "addiction", yang dapat mengganggu kesehatan mental. (Dyer and Vriend, 1977: 44).

Gangguan kesehatan, baik jasmani maupun mental, membawa dampak cukup serius pada kehidupan individu itu sendiri di masa yang akan datang. Di samping itu, gangguan tersebut juga dapat menimbulkan masalah dalam lingkungannya, seperti munculnya berbagai tindak kriminal, dan tingkah laku amoral dalam kehidupan para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Karena penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan masalah atau gangguan, baik pada diri individu yang melakukan, maupun gangguan sosial yang ditimbulkannya; sedangkan para pelaku penyalahgunaan narkotika sudah relatif banyak, maka dewasa ini pemerintah memasukkan masalah tersebut sebagai salah satu masalah nasional. Artinya, masalah itu dipandang sebagai suatu bentuk ancaman yang dapat mengganggu kestabilan nasional. Oleh karena itu, penanggulangannya pun dilakukan secara nasional pula.

1. Berbagai Upaya Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan dewasa ini bersifat lintas sektoral, lintas disipliner, dan terpadu. Artinya, upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur atau aparat dari berbagai instansi, baik formal maupun informal; melibatkan berbagai lapisan anggota masyarakat dan berbagai profesi; dan menggunakan berbagai pendekatan dan disiplin keilmuan.

Aparat-aparat pemerintah yang terlibat dalam upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika meliputi berbagai departemen, di antaranya adalah Departemen Kesehatan, Kehakiman, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Sosial, Penerangan dan Dalam Negeri. Di samping itu, upaya yang dilakukan melibatkan pula berbagai instansi swasta untuk membantu pelaksanaannya. Adapun berbagai profesi yang dilibatkan meliputi Profesi Kedokteran, Kependidikan, Hukum, Keagamaan, Pembina Sosial dan Psikologi. Untuk memadukan kegiatan ini, pemerintah mengeluarkan berbagai ketentuan dan perundang-undangan, di antaranya:

a. Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 1971,

tentang usaha menanggulangi enam masalah nasional; salah satu di antaranya adalah masalah penyalahgunaan narkotika.

- b. Undang Undang nomor 9 tahun 1976, tentang narkotika; berisi ancaman hukum bagi pengedar gelap dan pelaku penyalahgunaan narkotika.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 65/Men. Kes/SK / IV/1977, tentang penetapan bahan-bahan yang termasuk ke dalam narkotika.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 169/Men. Kes / Kep/VII/1977, tentang narkotika yang dilarang untuk kepentingan pengobatan.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 28/Men.Kes/PER/1978, tentang penyimpanan narkotika. (Tugas Prakasa Siliwangi, TT: 62).

Di samping peraturan-peraturan di atas, dikeluarkan pula berbagai peraturan lain, serta petunjuk pelaksanaan (Juklak), baik dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan penanganan yang serius pula.

Upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sesuai dengan maksudnya

ke dalam:

- 1) Pencegahan (preventive), yakni mencegah digunakannya narkotika untuk maksud yang tidak sah (tidak legal), baik menurut peraturan yang berlaku, maupun berdasarkan ketentuan medis.
- 2) Penyembuhan (curative atau therapy), yakni penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dari berbagai gejala gangguan, baik jasmani maupun mental, melalui proses perawatan tertentu.
- 3) Rehabilitatif, yakni mengembalikan korban yang telah menjalani perawatan medis ataupun psikologis, ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika menempuh berbagai cara dan menggunakan berbagai media. Upaya ini pada intinya bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan setiap anggota masyarakat terhadap pentingnya menghindari bahaya tersebut. Di samping itu, dalam upaya pencegahan ini ditempuh juga upaya melalui pendekatan legal; yakni dengan memberikan sanksi hukum kepada pengedar gelap dan pelaku penyalahgunaan narkotika, mematahkan setiap upaya pengedaran, dan memusnahkan setiap sumber narkotika yang bersifat tidak sah.

Dalam upaya menyembuhkan korban, ditempuh dua macam pendekatan utama, baik dilakukan secara terpadu, maupun secara sendiri-sendiri. Kedua macam pendekatan itu ialah:

- a) Pendekatan medis. Korban diberikan perawatan medis, yakni perawatan sebagaimana lazimnya berlaku dalam bidang kedokteran. Perawatan dilakukan dengan cara memberikan atau memenuhi kebutuhan korban terhadap narkotika, dengan dosis berkurang secara bertahap. Di samping itu, korban dibiarkan untuk beristirahat, dengan diberi obat-obat penenang, seperti Valium lima dan C tiga (sejenis tablet penenang yang digunakan dalam bidang medis).
- b) Pendekatan penyuluhan (counseling) dan perawatan mental (psychotherapy). Proses penyuluhan dan perawatan mental dilakukan atas asumsi bahwa korban penyalahgunaan narkotika menghadapi masalah yang bersifat pribadi atau mengalami gangguan mental. Proses yang ditempuh tidak atau hampir tidak menggunakan obat-obatan sebagaimana lazimnya perawatan medis. Pendekatan ini lebih banyak bersifat memberi bantuan kepada individu dalam proses menyembuhkan diri sendiri. Tenaga profesional yang berkewenangan memberi pelayanan tersebut adalah psikoterapis, psikolog dan konselor.

Upaya rehabilitasi mempunyai kaitan erat dengan proses penyembuhan. Para korban yang telah menjalani perawatan dan dipandang telah sembuh, diberi pelayanan dengan tujuan agar mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, upaya merehabilitasi dikenal juga dengan resosialisasi; dan penanganannya pun dilakukan oleh Dinas Sosial, baik melalui lembaga yang dikelola sendiri, maupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

2. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menjadi bagian yang menyatu dengan kegiatan pendidikan pada umumnya. Sesuai dengan yang dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. (Sekertariat Negara Republik Indonesia, TT: 90).

Upaya mewujudkan tujuan nasional melalui kegiatan pendidikan, bukan semata-mata dilakukan melalui proses peningkatan kemampuan intelektual saja, tetapi harus juga dilakukan pembinaan terhadap

kematangan kepribadian. Dalam melakukan upaya ini tidak jarang dijumpai individu yang mengalami gangguan atau menghadapi masalah yang dapat mengganggu kesehatan mental; sedangkan terganggunya kesehatan mental merupakan indikasi ketidakmatangan kepribadian. Kepada individu yang mengalami gangguan atau menghadapi masalah tersebut, perlu diberikan pelayanan khusus, yaitu melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Di samping menangani atau membantu individu yang mengalami gangguan atau menghadapi masalah, dalam proses pendidikan juga perlu diciptakan suatu iklim yang dapat mencegah munculnya gangguan, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu. Upaya-upaya tersebut sangat erat kaitannya dengan bidang kegiatan bimbingan dan penyuluhan, karena kegiatan tersebut mempunyai sasaran untuk kepentingan penyembuhan, pencegahan dan pengembangan. (Tolbert, 1978: 110, Gibson and Mitchell, 1983: 285).

Salah satu masalah yang dapat mengganggu kematangan kepribadian individu adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Gejala tersebut dewasa ini banyak muncul di kalangan remaja usia sekolah, bahkan di kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah (para pelajar).

sebagian kecil saja, sedangkan yang tidak tampak jauh lebih besar. Diperkirakan kasus-kasus yang tidak tampak adalah 5 atau 7 kali lipat dari angka yang diperoleh. (Aritonang, 1984: 12).

Bila sinyalemen-sinyalemen di atas dipegang sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah korban penyalahgunaan narkotika oleh para pelajar, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta; betapa besar jumlah mereka yang telah menjadi korban. Ditinjau dari pandangan psikologis, korban penyalahgunaan narkotika menghadapi masalah pribadi. Upaya mengintensifkan bimbingan di sekolah diharapkan dapat memberi bantuan kepada para pelajar (siswa) dalam memecahkan masalah pribadi yang dihadapi.

Menurut Tolbert (1978: 110), maksud pelayanan bimbingan dapat diklasifikasi ke dalam tiga macam, yaitu: 1) pencegahan (prevention), 2) penyembuhan (remediation), dan 3) pengembangan (development). Bimbingan untuk maksud pencegahan adalah memberi bantuan kepada individu agar mampu mencegah munculnya gejala yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Bimbingan untuk maksud penyembuhan adalah membantu individu yang menghadapi masalah atau gangguan mental agar yang bersangkutan dapat memecahkan masalah atau gangguan yang dihadapi. Sedangkan bimbingan

untuk maksud pengembangan adalah memberikan bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, menuju perwujudan (aktualisasi) diri.

Pelayanan bimbingan yang diberikan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, bukan semata-mata diberikan kepada individu yang menjadi korban (remediation), tetapi juga diberikan untuk suatu maksud pencegahan. Untuk mengefektifkan pelayanan pencegahan tersebut, menurut Gerry Belkin (Gibson and Mitchell, 1983: 285) konselor perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Kerjasama ini meliputi pemberian mandat kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan program yang disusun bersama, memberikan latihan kepada petugas yang terlibat, dan merumuskan cara yang efektif untuk menilai keberhasilan program.

Upaya memberikan bantuan kepada korban penyalahgunaan narkotika dalam konteks bimbingan dapat memanfaatkan pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam penyuluhan (counseling) atau psikoterapi. Meskipun dewasa ini telah berkembang berbagai pendekatan dan metode penyuluhan ataupun psikoterapi, namun dalam upaya menambah alternatif pendekatan

khususnya dalam memberi bantuan kepada korban penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan berbagai penelitian tentang berbagai praktek perawatan korban penyalahgunaan narkotika.

3. Perawatan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Metode Inabah dan Kaitannya dengan Bimbingan

Nama Inabah yang dikaitkan dengan metode perawatan korban penyalahgunaan narkotika, diambil dari nama tempat perawatan yang ada di lingkungan Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya; yaitu Pondok Remaja Inabah. Arti kata "Inabah" itu sendiri adalah "kembali". Penggunaan kata inabah mengacu kepada fungsi pondok tersebut, yaitu mengembalikan para korban penyalahgunaan narkotika kepada kehidupan yang dilandasi oleh akhlakul karimah, berpedoman pada ajaran Islam (Tajul Arifin, 1985: 3)

Dalam proses mengembalikan individu yang mengalami gangguan yang berupa ketergantungan (addiction) kepada narkotika ke dalam kehidupan normal, Pondok Inabah memanfaatkan praktek amalan ajaran tarikat dari aliran Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Amalan-amalan tersebut dilakukan oleh klien sendiri, berdasarkan pedoman dan petunjuk yang diberikan oleh "Guru Tarikat". Pelaksanaan pengamalannya dibimbing oleh seorang

Kedua faktor itu adalah faktor pribadi individu itu sendiri dan faktor lingkungan (Yayasan Serba Bhakti, 1985: 2-4, Tajul Arifin, 1985: 7-10).

Faktor pribadi yang menyebabkan munculnya gejala, terutama bersumber dari keadaan individu yang lalai dalam mengingat (dzikir) kepada Allah. Hati yang lalai memungkinkan nafsu mendorong bertingkah laku negatif, sehingga menimbulkan gangguan mental atau penyakit hati (Tajul Arifin, 1985: 10).

Di samping faktor pribadi, faktor pendidikan dan pergaulan pun dapat menjadi penyebab munculnya kebiasaan-kebiasaan dan sifat negatif. (Addimasyqi, 1983: 520). Bila kebiasaan yang negatif ini terus menerus dibiarkan, maka akan menjadi penyakit hati yang dapat merusak mental individu yang bersangkutan (Addimasyqi, 1983: 516-517).

Oleh sebab gejala penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai suatu manifestasi dari penyakit hati, maka upaya penyembuhannya maupun upaya pencegahannya dilakukan dengan jalan mengembalikan (inabah) individu yang bersangkutan kepada keadaan selalu ingat (dzikir) kepada Allah. Cara itu dapat ditempuh dengan menjalankan berbagai amalan ibadat tertentu dan berdzikir (Tajul Arifin, 1985: 11, Tajul Arifin, TT 3:

17, Tajul Arifin, Tt.b: 4, Yayasan Serba Bhakti, 1985: 11).

Konsep dan praktek perawatan korban penyalahgunaan narkotika di Pondok Inabah, berdasarkan uraian di atas, bersifat khas; terutama bila dikaitkan dengan bimbingan dan penyuluhan. Namun dilihat dari segi fungsinya, baik perawatan di Pondok Inabah, maupun bimbingan dan penyuluhan merupakan suatu kegiatan memberikan bantuan (helping) kepada individu yang menghadapi masalah atau mengalami gangguan.

Menurut Brammer (1977: 7), setiap proses bantuan (helping process) diarahkan agar klien dapat membantu dirinya sendiri (self-help), dan dapat mencukupi diri sendiri (self-sufficiency). Kegiatan memberi bantuan dapat terjadi dalam berbagai konteks, dan dapat dilakukan oleh berbagai agent. Dalam konteks penyuluhan, menurut Brammer (1977: 19), kegiatan memberi bantuan merupakan upaya menciptakan kondisi agar klien (helpee) dapat belajar bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber yang ada pada diri sendiri.

Bila konsep pemberian bantuan (helping) tersebut di atas diterapkan dalam konteks bimbingan dan penyuluhan, patutlah dipertanyakan tentang kemungkinan

pemanfaatan prinsip-prinsip yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian tentang metode Inabah dalam upaya memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dalam praktek bimbingan dan penyuluhan. Di samping itu patut pula dipertanyakan, apakah hilangnya gejala ketergantungan kepada narkotika merupakan dampak dari perawatan dengan metode inabah.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, dirumuskan topik atau judul: "Perawatan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Metode Inabah: Studi Kasus tentang Proses Perawatan dan Dampaknya pada Penghilangan Gejala Ketergantungan kepada Narkotika".

B. Perumusan Masalah

Pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, di samping mempunyai tujuan untuk mencegah munculnya gejala (preventive) yang dapat mengganggu kesehatan mental, juga memberikan pelayanan penyembuhan individu yang mengalami gangguan atau menghadapi masalah. Di samping itu, bimbingan juga bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu.

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat berlangsung dalam konteks pendidikan di sekolah, maupun

terdapat praktek perawatan korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan bukan oleh tenaga profesional dalam bidang penyuluhan. Di antara praktek perawatan tersebut adalah yang dilaksanakan di Pondok Remaja Inabah, Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya.

Rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian tentang perawatan korban penyalahgunaan narkoba dengan metode inabah, pada intinya berkaitan dengan apakah proses perawatan yang dilaksanakan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang memberi dampak pada hilangnya ketergantungan klien kepada narkoba. Inti rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perawatan korban penyalahgunaan narkoba dengan metode inabah dalam membantu klien melepaskan diri dari ketergantungan kepada narkoba. Rumusan ini memunculkan sub-sub masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah pelaksanaan perawatan memungkinkan untuk dilakukan oleh setiap konselor yang ingin memberi bantuan kepada individu yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
 - b. Mengingat situasi perawatan yang bersifat khas, apakah pelaksanaan perawatan dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan pondok inabah.

C. Tujuan dan Kepentingan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang perawatan korban penyalahgunaan narkotika dengan metode inabah ialah untuk menemukan inti kegiatan yang berlangsung dalam proses perawatan, serta dampaknya terhadap proses hilangnya ketergantungan kepada narkotika pada diri klien yang menjalani perawatan. Secara rinci tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan inti dari proses pemberian bantuan yang dilaksanakan di pondok remaja inabah.
- b. Menemukan deskripsi tentang orang yang melaksanakan perawatan kepada korban penyalahgunaan narkotika, serta kegiatan yang dilakukannya dalam memberi perawatan.
- c. Untuk menemukan kekhususan situasi perawatan korban penyalahgunaan narkotika di pondok remaja inabah.
- d. Menemukan konsep-konsep pemberian bantuan atau perawatan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan perawatan korban penyalahgunaan narkotika di pondok remaja inabah.
- e. Menemukan berbagai gejala tingkah laku yang muncul pada diri korban penyalahgunaan narkotika, serta dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam proses perawatan terhadap hilangnya gejala-gejala tersebut,

metode konseling, namun mengingat relevansinya untuk kepentingan pemberian bantuan, baik dalam konteks konseling maupun psikoterapi, maka akhirnya menjadi suatu metode, terutama setelah diuji melalui penelitian. Proses untuk sampainya suatu praktek pemberian bantuan menjadi suatu metode, baik konseling ataupun psikoterapi, pada umumnya berlangsung melalui penelitian yang cukup lama. Namun bukan berarti suatu kegiatan penelitian tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut, meskipun hanya menyangkut satu bagian kecil saja itu tidak memberikan makna sama sekali. Penemuan yang diperoleh melalui suatu kegiatan penelitian, diharapkan dapat memberi sumbangan, baik untuk merintis perkembangan suatu metode, maupun bagi para konselor dalam memperkaya alternatif metode yang dapat digunakan dalam memberi pelayanan kepada klien yang membutuhkan.

Atas dasar pandangan di atas, penelitian tentang perawatan korban penyalahgunaan narkotika dengan metode inabah, diharapkan dapat mengungkap berbagai data yang berkaitan dengan proses perawatan, gejala tingkah laku korban, serta dampak perawatan terhadap penyembuhan korban dari ketergantungan kepada narkotika. Data tersebut diharapkan dapat memberi sumbangan kepada para konselor untuk memperkaya pemahaman dan

23

wawasan tentang berbagai cara atau metode untuk memberi bantuan kepada individu, khususnya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Di samping kepentingan sebagaimana diungkapkan di atas, dalam praktek pemberian pelayanan konseling atau penyuluhan di sekolah, banyak metode-metode yang bila dipraktikkan dalam pelayanan penyuluhan di sekolah akan mendapat sejumlah hambatan. Sebagai suatu misal, di antara metode-metode dari aliran behaviorisme yang menggunakan teknik training (latihan), seperti pengkondisian langsung yang memerlukan situasi khusus, memang jarang dipraktikkan di sekolah dalam pemberian pelayanan konseling. Metode-metode semacam ini bukan berarti tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi pelayanan konseling di sekolah, tetapi sekolah dapat memanfaatkan lembaga-lembaga yang melaksanakan praktek tersebut sebagai tempat rujukan (referral). Demikian pula halnya metode inabah. Dengan terungkapnya berbagai data hasil penelitian tentang metode tersebut dan dampaknya pada penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika, para konselor di sekolah dapat memanfaatkan lembaga yang mempraktekkan metode inabah sebagai lembaga rujukan, terutama dalam memberi bantuan kepada individu yang menghadapi masalah ketergantungan kepada narkotika.

b. Kepentingan Bagi Disiplin Ilmu Bimbingan

Pengembangan suatu disiplin ilmu banyak ditun - jang oleh berbagai hasil penelitian. Apa yang ditemu - kan melalui kegiatan penelitian dapat menjadi landasan untuk merumuskan konsep-konsep, yang sangat berguna ba - gi pengembangan suatu disiplin ilmu tertentu.

Banyak praktek kegiatan yang semula tampak ti - dak mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu disiplin ilmu tertentu, namun setelah dilakukan penelitian, ter - nyata memberikan sumbangan yang berarti bagi pengem - bangan disiplin ilmu tersebut. Pelaksanaan perawatan korban penyalahgunaan narkotika dengan metode inabah , selama ini baru dipraktekkan secara terbatas. Praktek perawatan tersebut ditinjau dari sudut pandangan meto - dologis, terutama yang berkaitan dengan perawatan men - tal dan penyuluhan pada umumnya, mungkin mempunyai ke - terbatasan bila dipraktekkan secara lebih luas. Namun bila dilakukan penelitian, diharapkan akan dapat meng - ungkap berbagai data dan konsep yang menjadi landasan yang bagi praktek perawatan itu. Dengan terungkapnya da - ta serta berbagai konsep yang melandasi perawatan, di - harapkan dapat menambah khazanah metode perawatan, yang juga berarti pemberian sumbangan yang berharga bagi pe - ngembangan disiplin ilmu bimbingan.

Keterbatasan praktek perawatan dengan metode inabah, karena metode tersebut merupakan praktek amalan ibadat menurut ajaran tarekat, yaitu tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah. (Tajul Arifin, 1985: 3). Keterbatasan praktek tarekat, terutama bila dikaitkan sebagai suatu metode perawatan terletak pada beberapa segi, yaitu:

- 1) Tarekat merupakan ajaran untuk menuntun "jalan menuju surga". Waktu melakukan amalan-amalan tarekat si pelaku berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediriannya sebagai manusia dan berusaha mendekatkan diri ke sisi Allah. (Dhofier, 1984: 135).
- 2) Di dalam mempraktikkan suatu ajaran tarekat, harus ada seorang guru pembimbing yang "mursyid", yakni suatu kriteria yang khas sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tarekat. Bila guru pembimbing tersebut tidak memenuhi kriteria itu, maka praktek pelaksanaan ajaran tarekat tidak sah, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. (Tajul Arifin, TTb: 46-47, Dhofier, 1984: 139).
- 3) Praktek pengamalan ajaran tarekat tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana bila seseorang menjalani terapi baik dalam penyuluhan maupun psikoterapi. Pengamalan ajaran tarekat, dilakukan secara terus menerus sampai akhir hayat. Individu yang telah

mengambil ajaran tarekat harus menyisihkan waktu setiap hari untuk melakukan amalan-amalan praktis tertentu seperti berdzikir. (Dhofier, 1984: 145). Ketentuan ini berlaku pula bagi korban penyalahgunaan narkotika yang mengikuti perawatan dengan metode inabah ; meskipun mereka sudah dianggap "sembuh".

Mengingat keterbatasan-keterbatasan praktek pelaksanaan ajaran tarekat sebagai suatu cara memberikan perawatan kepada korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dilaksanakan di Pondok Remaja Inabah, maka penerapan metode tersebut secara meluas masih harus dipertanyakan. Namun demikian, prinsip yang dijadikan acuan, serta teori atau konsep yang melandasinya memiliki beberapa kesesuaian dengan penyuluhan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya alternatif, baik konseptual maupun metodologis, yang dapat dijadikan dasar dilakukannya sintesis kreatif (creative synthetic) untuk pelayanan bimbingan dan penyuluhan oleh para konselor.

c. Kepentingan Bagi Penerapan Konsep Outreach Counseling

Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para guru di sekolah semata-mata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara guru (sekolah), orang tua, dan masyarakat (Semiawan, 1984: 6). Bimbingan dan penyuluhan di sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan

yang tidak terlepas kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Perwujudan tanggung jawab bersama pendidikan, terutama berkaitan dengan bimbingan, adalah melalui penyebaran tanggung jawab memberi bantuan kepada individu yang menghadapi masalah, bukan hanya di kalangan para konselor sekolah saja, tetapi juga memberi peran kepada anggota masyarakat yang lebih luas untuk memberikan bantuan, dengan menerapkan konsep yang dikenal dengan outreach counseling.

Menurut David Drum dan Howard Figler (Hatcher, 1977: 17-18), istilah outreach menunjukkan pada suatu konsep yang mencakup pelayanan dan penyusunan program penyuluhan yang meliputi jangkauan yang cukup luas dalam memberikan pelayanan untuk menciptakan kesehatan mental bagi seluruh populasi. Pelayanan yang diberikan bukan semata-mata membantu individu yang menghadapi masalah yang dapat mengganggu kesehatan mental, melainkan juga mencakup kepentingan pencegahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanannya dilakukan bukan semata-mata oleh konselor profesional saja, tetapi juga diberikan oleh berbagai profesi yang terkait dengannya, melalui suatu sistem pelayanan yang terancang secara terpadu.

Bila konsep tersebut diterapkan, maka kerjasama antara berbagai pranata sosial dalam menciptakan situasi

yang menunjang kesehatan mental seluruh masyarakat, perlu ditingkatkan. Salah satu masalah yang dapat merusak atau mengganggu kesehatan mental, baik secara individual, maupun kesehatan mental masyarakat adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Upaya menciptakan lingkungan sehat mental, termasuk di dalamnya upaya penanggulangan (pencegahan dan penyembuhan) korban penyalahgunaan narkotika. Untuk menunjang keberhasilan upaya menciptakan lingkungan sehat mental, terutama yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan data hasil penelitian, baik mengenai gejala-gejalanya, maupun proses perawatannya. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sum-bangan bagi penerapan konsep outreach counseling, terutama yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian setiap istilah yang digunakan, dengan rumusan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian dan kajian terhadap masalah yang diteliti. Istilah-istilah yang diberikan batasan pengertiannya ialah:

1. Perawatan

Dalam bidang penyuluhan maupun psikoterapi,

penanganan terhadap klien, baik yang menghadapi masalah pribadi, maupun yang mengalami gangguan mental disebut juga dengan istilah "pemberian bantuan atau helping", karena proses pelayanan yang diberikan hanya bersifat memberikan bantuan kepada individu yang bersangkutan dalam upaya memecahkan masalah atau menghilangkan gangguan yang dihadapi. Keberhasilan dalam penyuluhan dan psikoterapi banyak bergantung pada upaya klien sendiri. Tugas konselor dan psikoterapis hanya memberi bantuan mengenai bagaimana upaya membantu diri sendiri, atau bagaimana menyembuhkan diri sendiri (self-help). Oleh karena itu, prosesnya dikenal dengan istilah "proses pemberian bantuan atau helping process" (Brammer and Shostrom, 1977: 3, Shertzer and Stone, 1980: 18, Brammer, 1979: 4).

Proses pemberian bantuan dalam penyuluhan dan psikoterapi pada umumnya dilakukan melalui pertemuan atau hubungan langsung (direct relationship) antara individu yang diberi bantuan (helpee) dengan yang memberi bantuan (helper), baik yang berfungsi sebagai konselor, maupun sebagai psikoterapis. Proses tersebut pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama, sampai dengan klien (helpee) terlepas dari masalah atau gangguan mental yang dialami. Khusus mengenai proses pemberian bantuan yang bersifat penyembuhan klinis dengan menggunakan

metode psikologi disebut dengan psikoterapi. (Mohammad Surya, 1982: 108). Zakiyah Darajat (1985: 19-20) menggunakan istilah "Perawatan Jiwa" alih-alih istilah "psikoterapi", dan menggunakan istilah "perawatan" alih-alih istilah "terapi".

Meskipun masih harus dipertanyakan, apakah metode inabah dapat dipandang sebagai suatu metode yang dapat diterapkan dalam penyuluhan ataupun psikoterapi, namun karena metode tersebut dipraktekkan dalam upaya menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika, maka proses dan prosedur yang ditempuh dalam penyembuhan tersebut diistilahkan dengan "perawatan".

Berdasarkan uraian di atas, istilah "perawatan" menunjukkan pada pengertian proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami gangguan (penyalahgunaan narkotika) dengan menggunakan prosedur tertentu, dengan tujuan agar individu dapat terbebas dari gejala gangguan tersebut.

2. Narkotika, dalam "Korban Penyalahgunaan Narkotika"

Pengertian korban penyalahgunaan narkotika ialah individu yang menggunakan jenis bahan narkotika tertentu secara tidak sah. Penggunaan narkotika secara tidak sah dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dikategorikan sebagai gejala gangguan mental. Individu yang mengalami ketergantungan

kepada narkotika disebut "Pecandu Narkotika atau Drug Addicted Individual".

Berbagai jenis narkotika yang digunakan secara sah, yakni berdasarkan petunjuk dokter, dapat memperkecil akibat sampingan yang membahayakan. Namun bila disalahgunakan, dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap kesehatan mental maupun fisik.

Istilah "Narkotika" itu sendiri mempunyai pengertian luas. Secara sederhana istilah ini menunjuk kepada arti zat-zat yang membiuskan atau menidurkan (narkose), yang menyebabkan ketidaksadaran sebagai pengaruh zat-zat tersebut pada susunan syaraf sentral. (Tugas Prakasa Siliwangi, TT:5).

Berbagai jenis narkotika dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Narkotika Alami, meliputi candu, ganja, cocain, dan zat-zat yang bahannya dibuat dari itu, seperti morfin, heroin, codein, hashish, dan cokein.
- 2) Narkotika sintesis, yakni obat-obatan buatan yang menghasilkan zat-zat yang menimbulkan pengaruh sebagai berikut:
 - a. Menimbulkan rangsangan (stimulant) seperti amphetamine dan antidepressant.
 - b. Menimbulkan depresi (depressant), seperti alkohol, barbiturates, inhalant dan methaqualone.

c. Menimbulkan halusinasi (halucinogen), seperti LSD (Lysegic acid diethylamide), DMT (Dimethyltyptamine), DOM (Dimethoxyamphitamine), PCT (Phencyclidine), dan Mes-caline. (Tugas Prakasa Siliwangi, TT: 5-37, Ana Pujis-di, 1976: 7-11, Bambang Sutrisno, TT: 214-215).

Maksud "Penyalahgunaan narkotika" dalam kajian ini adalah tindakan menggunakan jenis bahan narkotika tertentu secara tidak sah, atau tanpa mengikuti petunjuk orang yang berkompentensi, yaitu dokter.

3. Metode Inabah

Pondok Remaja Inabah secara organisatoris merupakan bagian dari Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Pondok ini memberikan pelayanan perawatan kepada para korban penyalahgunaan narkotika. Proses perawatan yang dilaksanakan bersifat khas, yang bersumber dari praktek ajaran tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Proses perawatan yang diberikan kepada para korban penyalahgunaan narkotika ini bertujuan "menyembuhkan" mereka dari gejala ketergantungan kepada narkotika.

Nama metode inabah mengacu kepada lembaga yang mengembangkan dan melaksanakan perawatan seperti di atas, yaitu Pondok Remaja Inabah. Oleh karena itu, istilah metode inabah berarti metode yang digunakan dalam merawat korban penyalahgunaan narkotika di Pondok Inabah.